



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASWAN ALIAS WAWAN BIN ALM. SAHABUDDIN**
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Amin Laengke, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Saharuddin, S.H., Khaerul Anwar, S.H., dan Darmawati Yusriani, S.H. masing-masing para

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum pada Kantor LBH Lembaga Citra Keadilan Parepare beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor: 172/Pid.Sus/2023/PN Pre, tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ASWAN Alias WAWAN Bin Alm. SAHABUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ASWAN Alias WAWAN Bin Alm. SAHABUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,4750 gram dan berat akhir 0,4152 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tuntutan terhadap diri Terdakwa terlalu tinggi sedangkan Terdakwa masih tergolong muda dan masih banyak waktu untuk merubah karakter Terdakwa untuk tidak lagi melakukan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa masih muda, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO), Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tukang parkir merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-82/P.4.11/Enz.2/09/2023, tanggal 10 Oktober 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ASWAN ALIAS WAWAN BIN ALM. SAHABUDDIN, Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei Terdakwa mendatangi Lk. SUDI Als MANE (DPO) ntuk meminta pekerjaan dan sekira sudah 3 hari Terdakwa bertemu di pinggir jalan lalu Lk. SUDI Als MANE menyerahkan Sabu kepada Terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualan kemudian Terdakwa serahkan kepada Lk. SUDI Als MANE hingga beberapa kali perputaran Sabu yang Terdakwa sudah lupa. Selanjutnya terakhir pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WITA di Pasar Lakessi kota parepare ketika Terdakwa sedang duduk-duduk ada Lk. SUDI Als MANE datang menemui Terdakwa dan mengatakan “ ini kau jual “ dan Terdakwa bertanya “berapa disini” dan dia menjawab “tujuh disitu” dan Terdakwa pun mengambil Sabu tersebut dan Terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan sambil menunggu pembeli Sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Lk. SYAHRIR Alias CALI (dalam perkara tersendiri) datang membeli 2 (dua) paket Sabu kemudian Terdakwa pun menyerahkan dan menerima uang pembelian Sabu kemudian uang hasil penjualan langsung

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada Lk. SUDI Als MANE, setelah Lk. SYAHRIR Alias CALI pergi tidak lama kemudian datang lagi pembeli Sabu yang di arahkan oleh lelaki SUDI Als MANE dan Terdakwa pun tidak mengenal orang tersebut sehingga uang pembelian langsung di serahkan oleh lelaki tersebut kepada Lk. SUDI Alias MANE, Lalu LK. SUDI Alias MANE Menyuruh Terdakwa menyerahkan 2 paket Sabu kepada lelaki tersebut. Tidak lama setelah itu LK. SUDI Alias MANE pun hendak pergi sehingga Terdakwa pun memperlihatkan kepada Lk. SUDI Als MANE bahwa masih tersisa 3 (tiga) paket Sabu lalu Terdakwa pun memasukkan ke dalam pembungkus rokok merek sampoerna lalu Terdakwa letakkan di tanah di bawah kolong meja dekat Saksi. Lalu Kemudian sekira pukul 23.00 WITA datang 1 orang yang datang mencari Terdakwa dengan menyebut nama "WAWAN" lalu Saksi mengatakan "kenapa" lalu menyusul beberapa orang yang Saksi tidak kenal kemudian menangkap Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian Petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan mengakui dan menunjuk bungkus rokok merek sampoerna di bawah kolong meja yang setelah di periksa oleh petugas kepolisian berisi barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu di dalam kemasan sachet plastik bening. Selanjutnya petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lk. SUDI Alias MANE. Kemudian dilakukan pencarian namun tidak ditemukan, Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 2155/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, oleh Laboratorium, dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4750 gram & berat akhir 0,4152 gram dan 1 botol Plastik berisi Urine milik Tersangka ASWAN ALIAS WAWAN BIN ALM. SAHABUDDIN, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36/2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menerima narkoba Golongan I dan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia seharusnya mendukung program Pemerintah Indonesia untuk memberantas peredaran illegal Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ASWAN ALIAS WAWAN BIN ALM. SAHABUDDIN, Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang di lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan mei Terdakwa mendatangi Lk. SUDI Als MANE (DPO) ntuk meminta pekerjaan dan sekira sudah 3 hari Terdakwa bertemu di pinggir jalan lalu Lk. SUDI Als MANE menyerahkan Sabu kepada Terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualan kemudian Terdakwa serahkan kepada Lk. SUDI Als MANE hingga beberapa kali perputaran Sabu yang Terdakwa sudah lupa. Selanjutnya terakhir pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WITA di Pasar Lakessi kota parepare ketika Terdakwa sedang duduk-duduk ada Lk. SUDI Als MANE datang menemui Terdakwa dan mengatakan “ ini kau jual “ dan Terdakwa bertanya “berapa disini” dan dia menjawab “tujuh disitu” dan Terdakwa pun mengambil Sabu tersebut dan Terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan sambil menunggu pembeli Sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Lk. SYAHRIR Alias CALI (dalam perkara tersendiri) datang membeli 2 (dua) paket Sabu kemudian Terdakwa pun menyerahkan dan menerima uang pembelian Sabu kemudian uang hasil penjualan langsung Terdakwa serahkan kepada Lk. SUDI Als MANE, setelah Lk. SYAHRIR Alias CALI pergi tidak lama kemudian datang lagi pembeli Sabu yang di arahkan oleh lelaki SUDI Als MANE dan Terdakwa pun tidak mengenal orang tersebut sehingga uang pembelian langsung di serahkan oleh lelaki tersebut kepada Lk. SUDI Alias MANE, Lalu LK. SUDI Alias MANE Menyuruh Terdakwa menyerahkan 2 paket Sabu kepada lelaki tersebut.Tidak lama setelah itu LK. SUDI Alias MANE pun hendak pergi sehingga Terdakwa pun memperlihatkan kepada Lk. SUDI Als

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANE bahwa masih tersisa 3 (tiga) paket Sabu lalu Terdakwa pun memasukkan ke dalam pembungkus rokok merek sampoerna lalu Terdakwa letakkan di tanah di bawah kolong meja dekat Saksi. Lalu Kemudian sekira pukul 23.00 WITA datang 1 orang yang datang mencari Terdakwa dengan menyebut nama "WAWAN" lalu Saksi mengatakan "kenapa" lalu menyusul beberapa orang yang Saksi tidak kenal kemudian menangkap Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel kemudian Petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan mengakui dan menunjuk bungkus rokok merek sampoerna di bawah kolong meja yang setelah di periksa oleh petugas kepolisian berisi barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu di dalam kemasan sachet plastik bening. Selanjutnya petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lk. SUDI Alias MANE. Kemudian dilakukan pencarian namun tidak ditemukan, Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 2155/NNF/V/2023, tanggal 26 Mei 2023, oleh Laboratorium, dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,4750 gram & berat akhir 0,4152 gram dan 1 botol Plastik berisi Urine milik Tersangka ASWAN ALIAS WAWAN BIN ALM. SAHABUDDIN, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36/2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika Golongan I dan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia seharusnya mendukung program Pemerintah Indonesia untuk memberantas peredaran illegal Narkotika Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika Golongan I dan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia seharusnya mendukung program Pemerintah Indonesia untuk memberantas peredaran illegal Narkotika.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap dalam perkara ini penangkapan juga dilakukan terhadap Lel. SYAHRIR alias CALI, dimana mereka ditangkap di tempat yang berbeda, adapun yang pertama ditangkap adalah Lel. SYAHRIR alias CALI baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa sering ada penyalagunaan narkotika jenis Sabu di BTN Pepabri Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, atas adanya info tersebut lalu Saksi dan Tim berangkat ke Kota Parepare, setelah tiba di Kota Parepare lalu sekira pukul 21.00 WITA bertempat di BTN Pepabri Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Saksi dan Saksi MUH. IKZAN, S.Sos melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki dengan perilaku atau gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan team mengamankan seorang lelaki tersebut setelah ditanya mengaku bernama Lel. SYAHRIR alias CALI selanjutnya kami melakukan pengeledahan badan terhadap Lel. SYAHRIR alias CALI dan dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dalam kemasan saset plastik bening di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Lel. SYAHRIR alias CALI yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Atas adanya informasi tersebut lalu Saksi dan Tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WITA di Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan dalam

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam saset plastik bening di dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersimpan di tanah dibawah kolong meja tempat Terdakwa berdiri di Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa paket Sabu tersebut diperoleh dari Lel. SUDI alias MANE, yang kemudian dilakukan pencarian namun tidak ditemukan selanjutnya Lel. SYAHRIR alias CALI dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan saset plastic bening di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam adalah Lel. SYAHRIR alias CALI;
- Bahwa tujuan Lel. SYAHRIR alias CALI membeli Sabu pada Terdakwa karena mau dikonsumsi;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut oleh Terdakwa di dapatkan dari Lel. SUDI alias MANE karena Terdakwa disuruh menjualkan;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat Lel. SYAHRIR alias CALI ditangkap adalah 2 (dua) paket Sabu sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 3 (tiga) paket Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan jika beberapa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut benar yang kami temukan saat menangkap Lel. SYAHRIR alias CALI dan Terdakwa;
- Bahwa terdapat percakapan di dalam Handphone antara Terdakwa dengan Lel. SYAHRIR alias CALI;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kami tangkap tidak ada transaksi yang sedang dilakukan;
- Bahwa selisih waktu Terdakwa ditangkap dengan Lel. SYAHRIR alias CALI sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dimana bertemu antara Terdakwa dengan Lel. SUDI alias MANE;
- Bahwa Lel. SUDI alias MANE belum ditangkap sampai sekarang ini;
- Bahwa Lel. SYAHRIR alias CALI mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Lel. SYAHRIR alias CALI gunakan membeli menurut keterangan Lel. SYAHRIR alias CALI uangnya sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Lel. SYAHRIR alias CALI, sudah 4 (empat) kali membeli Sabu pada Terdakwa;
- Bahwa baik pada diri Lel. SYAHRIR alias CALI maupun Terdakwa tidak ditemukan izin dari pihak berwenang terkait ditemukannya Narkotika jenis Sabu pada diri mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sudah benar;

2. **MUH. IKZAN, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di kompleks Kompleks Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selain Lel. SYAHRIR alias CALI dalam perkara ini juga dilakukan terhadap Terdakwa, dimana mereka ditangkap di tempat yang berbeda, adapun yang pertama ditangkap adalah Lel. SYAHRIR alias CALI baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa sering ada penyalagunaan narkotika jenis Sabu di BTN Pepabri Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, atas adanya info tersebut lalu Saksi dan Tim berangkat ke Kota Parepare, setelah tiba di Kota Parepare lalu sekira pukul 21.00 WITA bertempat di BTN Pepabri Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Saksi dan Saksi AHMAD melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki dengan perilaku atau gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan team mengamankan seorang lelaki tersebut setelah ditanya mengaku bernama Lel. SYAHRIR alias CALI selanjutnya kami melakukan pengeledahan badan terhadap Lel. SYAHRIR alias CALI dan dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dalam kemasan saset plastik bening di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Lel. SYAHRIR alias CALI yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Atas adanya informasi tersebut lalu Saksi dan Tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WITA di Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam saset plastik bening di dalam bungkus rokok merk sampoerna yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersimpan di tanah dibawah kolong meja tempat Terdakwa berdiri di Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa paket Sabu tersebut diperoleh dari Lel. SUDI alias MANE, yang kemudian dilakukan pencarian namun tidak ditemukan selanjutnya Lel. SYAHRIR alias CALI dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan saset plastic bening di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam adalah Lel. SYAHRIR alias CALI;
- Bahwa tujuan Lel. SYAHRIR alias CALI membeli Sabu pada Terdakwa karena mau dikonsumsi;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut oleh Terdakwa di dapatkan dari Lel. SUDI alias MANE karena Terdakwa disuruh menjualkan;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat Lel. SYAHRIR alias CALI ditangkap adalah 2 (dua) paket Sabu sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 3 (tiga) paket Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan jika beberapa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut benar yang kami temukan saat menangkap Lel. SYAHRIR alias CALI dan Terdakwa;
- Bahwa terdapat percakapan di dalam Handphone antara Terdakwa dengan Lel. SYAHRIR alias CALI;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kami tangkap tidak ada transaksi yang sedang dilakukan;
- Bahwa selisih waktu Terdakwa ditangkap dengan Lel. SYAHRIR alias CALI sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Lel. SYAHRIR alias CALI bukanlah target operasi namun yang menjadi Target operasi sebelumnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Lel. SUDI alias MANE belum ditangkap sampai sekarang ini;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lel. SYAHRIR alias CALI mendapatkan 2 (dua) paket Sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Lel. SYAHRIR alias CALI, sudah 4 (empat) kali membeli Sabu pada Terdakwa;
 - Bahwa baik pada diri Lel. SYAHRIR alias CALI maupun Terdakwa tidak ditemukan izin dari pihak berwenang terkait ditemukannya Narkotika jenis Sabu pada diri mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sudah benar;

3. **SYAHRIR alias CALI Bin Alm. NUR SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena kasus penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di BTN Pepabri jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Saksi baru kemudian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi saat Saksi ditangkap yakni 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan polisi saat Saksi ditangkap adalah milik Saksi;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan Polisi tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli pada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah penangkapan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Sabu dari Lel. SUDI alias MANE;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar yang ditemukan Polisi pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu melalui Handphone milik Saksi terlebih dahulu sebelum mendatangi Terdakwa;
- Bahwa terakhir Saksi mendapatkan Sabu pada sore harinya;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli Sabu dari Terdakwa;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembelian narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tidak menentu biasanya Saksi hanya melakukan pembelian Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang Saksi tidak tahu beratnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir Saksi melakukan pembelian narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa yaitu awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan mengatakan "ADAKAH dan dijawab "IYA ADA, KESINI MI" setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi di Pasar Lakessi, Kota Parepare sekira Pukul 20.30 WITA, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa setelah itu Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam membeli / memiliki / menguasai ke 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya selama 6 (enam) tahun karena kasus Narkotika pada tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sudah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2155/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka ASWAN alias WAWAN Bin Alm. SAHABUDDIN yang berupa : 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,4750 gram diberi nomor barang bukti 4659/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4660/2023/NNF benar masing-masing positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2154/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SYAHRIR

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias CALI Bin Alm. NUR SAID yang berupa : 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1372 gram diberi nomor barang bukti 4665/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4666/2023/NNF benar masing-masing positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di kompleks Kompleks Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare karena penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam saset plastik bening didalam bungkus rokok merk sampoerna yang diletakkan di tanah dibawah kolong meja;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Sabu pada Lel. SYAHRIR alias CALI sebanyak 2 (dua) Paket / Saset;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dijual Terdakwa pada Lel. SYAHRIR alias CALI berasal dari Lel. SUDI alias MANE karena Terdakwa disuruh oleh Lel. SUDI alias MANE menjualkan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Lel. SUDI alias MANE awalnya sebanyak 7 (tujuh) paket dan sudah terjual 4 (empat) paket, sehingga sisa 3 (tiga) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Lel. SUDI alias MANE adalah hanya keliling-keliling di Pasar Lakassi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Lel. SUDI alias MANE setelah lepas dari Lapas;
- Bahwa dalam menjual Narkotika Jenis Sabu tidak ada upah, namun Terdakwa hanya diberikan rokok atau pembeli rokok saja;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga Terdakwa, sekarang keberadaan Lel. SUDI alias MANE ada di Pasar Lakessi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah pedagang;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lel. SYAHRIR alias CALI telah membeli Sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan keseluruhan harga senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli Sabu kepada Terdakwa, Lel. SYAHRIR alias CALI telfon dulu dan kemudian Terdakwa mengatakan adaji kesini mi;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Sabu dari Lel. SUDI alias MANE sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa setiap laku terjual Narkotika Jenis Sabu tersebut uang pembeliannya langsung Terdakwa serahkan kepada Lel. SUDI alias MANE;
- Bahwa Lel. SYAHRIR alias CALI membeli 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyerahkan narkotika jenis Sabu kepada Lel. SYAHRIR yaitu pada hari akhir bulan April 2023 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya ditempat penjualan sayuran Terdakwa di pasar Lakessi Kota Parepare dan terakhir kali Terdakwa menyerahkan narkotika jenis Sabu kepada Lel. SYAHRIR yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WITA ditempat penjualan sayuran Terdakwa di Pasar Lakessi;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam saset plastik bening tersebut hendak Terdakwa jual kepada pembeli Sabu karena di suruh oleh Lel. SUDI alias MANE;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam saset plastik tersebut adalah Lel. SUDI alias MANE karena Terdakwa memperoleh darinya;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Sabu dari Lel. SUDI alias MANE tersebut sudah laku terjual 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa bisa menjualkan Narkotika Jenis Sabu milik Lel. SUDI alias MANE bermula ketika bulan Mei Terdakwa mendatangi Lel. SUDI alias MANE untuk meminta pekerjaan, lalu sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bertemu Lel. SUDI alias MANE di pinggir jalan, lalu Lel. SUDI alias MANE menyerahkan Sabu kepada Terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualan kemudian Terdakwa serahkan kepada Lel. SUDI alias MANE hingga beberapa kali putaran Sabu yang Terdakwa sudah lupa. Selanjutnya yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 18.30 WITA di pasar Lakessi, Kota Parepare ketika Terdakwa sedang duduk-duduk ada Lel. SUDI alias MANE datang menemui Terdakwa dan mengatakan “ini kau jual” dan Terdakwa bertanya “berapa disini” dan dia menjawab “tujuh disitu” dan Terdakwa pun mengambil Sabu tersebut dan Terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan sambil menunggu pembeli Sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Lel. SYAHRIR alias CALI mendatangi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Sabu, kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dan menyerahkan Sabu pada Lel. SYAHRIR alias CALI selanjutnya uang hasil penjualan Sabu langsung Terdakwa serahkan kepada Lel. SUDI alias MANE setelah Lel. SYAHRIR alias CALI pergi, tidak lama kemudian datang lagi pembeli Sabu yang diarahkan oleh Lel. SUDI alias MANE dan Terdakwa pun tidak mengenal orang tersebut sehingga uang pembelian langsung diserahkan oleh Lel. tersebut kepada Lel. SUDI alias MANE lalu Lel. SUDI alias MANE menyuruh Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Sabu kepada Lel. tersebut tidak lama setelah itu Lel. SUDI alias MANE pun hendak pergi sehingga Terdakwapun memperlihatkan kepada Lel. SUDI alias MANE masih tersisa 3 (tiga) paket Sabu lalu Terdakwa pun memasukkan ke dalam pembungkus rokok merk sampoerna lalu Terdakwa letakkan di tanah di bawah kolong meja dekat Terdakwa berdiri;

- Bahwa kronologis Terdakwa dapat ditangkap oleh Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel bermula sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa telah didatangi 1 (satu) orang dengan menyebut nama “Wawan” lalu Terdakwa mengatakan “kenapa” dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui dan menunjuk bungkus rokok merk sampoerna di bawah kolong meja yang telah diperiksa oleh petugas kepolisian yang berisi barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu di dalam kemasan saset plastik bening. Selanjutnya petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam saset plastik bening tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai asal Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lel. SUDI alias MANE kemudian dilakukan pencarian namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Lel. SUDI alias MANE tersebut adalah teman Terdakwa;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam saset plastik bening dan 1 (satu) buah Handphone Anroid merk Vivo warna merah yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang ditemukan Polisi sewaktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual / menyerahkan / menerima / memiliki / menyimpan / menguasai / menyediakan barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus Narkoba selama 11 (sebelas) tahun Penjara pada tahun 2017;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 3 (tiga) Paket berisi Narkoba Jenis Sabu dalam kemasan saset plastik bening dalam kemasan saset plastik bening ukuran sedang di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna dengan berat awal 0,4750 gram dengan berat akhir 0,4152 gram;
- 2). 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di kompleks Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menjual / menyerahkan 2 (dua) saset Narkoba Jenis Sabu pada Saksi SYAHRIR alias CALI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba Jenis Sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening didalam bungkus rokok merk sampoerna yang diletakkan di tanah dibawah kolong meja dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam sachet plastik tersebut adalah Lel. SUDI alias MANE karena sebelumnya Terdakwa diberikan pada Lel. SUDI alias MANE sebanyak 7 (tujuh) paket Narkoba Jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual, adapun dari 7 (tujuh) Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut sudah laku terjual

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu yang telah dijual oleh Terdakwa, 2 (dua) paket diantaranya telah dibeli oleh Saksi SYAHRIR alias CALI dengan harga keseluruhan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lainnya dibeli orang yang tidak dikenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Sabu milik Lel. SUDI alias MANE karena sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan pada Lel. SUDI alias MANE, sehingga Lel. SUDI alias MANE menyuruh Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WITA di pasar Lakessi, Kota Parepare ketika Terdakwa sedang duduk-duduk ada Lel. SUDI alias MANE datang menemui Terdakwa dan mengatakan "ini kau jual" dan Terdakwa bertanya "berapa disini" dan dia menjawab "tujuh disitu" dan Terdakwa pun mengambil Sabu tersebut dan Terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan sambil menunggu pembeli Sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Saksi SYAHRIR alias CALI mendatangi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Sabu, kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dan menyerahkan Sabu pada Saksi SYAHRIR alias CALI selanjutnya uang hasil penjualan Sabu langsung Terdakwa serahkan kepada Lel. SUDI alias MANE setelah Saksi SYAHRIR alias CALI pergi, tidak lama kemudian datang lagi pembeli Sabu yang diarahkan oleh Lel. SUDI alias MANE dan Terdakwa pun tidak mengenal orang tersebut sehingga uang pembelian langsung diserahkan oleh Lel. tersebut kepada Lel. SUDI alias MANE lalu Lel. SUDI alias MANE menyuruh Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Sabu kepada Lel. tersebut tidak lama setelah itu Lel. SUDI alias MANE pun hendak pergi sehingga Terdakwapun memperlihatkan kepada Lel. SUDI alias MANE masih tersisa 3 (tiga) paket Sabu lalu Terdakwa pun memasukkan ke dalam pembungkus rokok merk sampoerna lalu Terdakwa letakkan di tanah di bawah kolong meja dekat Terdakwa berdiri hingga akhirnya Terdakwa ditangkap sekira pukul 23.00 WITA oleh Polisi dan diamankan beserta barang buktinya;
 - Bahwa cara Saksi SYHARIR alias CALI membeli Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa yaitu awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan mengatakan "ADAKAH" dan dijawab "IYA ADA, KESINI MI" setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi di Pasar Lakessi, Kota Parepare sekira Pukul 20.30 WITA, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada Terdakwa setelah itu Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan Terdakwa pada Saksi;

- Bahwa dalam menjualkan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa tidak mendapatkan upah hanya saja diberikan rokok atau pembeli rokok saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait adanya Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa saat ditangkap Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2155/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka ASWAN alias WAWAN Bin Alm. SAHABUDDIN yang berupa : 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,4750 gram diberi nomor barang bukti 4659/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4660/2023/NNF benar masing-masing positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Saksi SYAHRIR alias CALI juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2154/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SYAHRIR alias CALI Bin Alm. NUR SAID yang berupa : 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1372 gram diberi nomor barang bukti 4665/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4666/2023/NNF benar masing-masing positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus Narkotika selama 11 (sebelas) tahun Penjara pada tahun 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Aswan Alias Wawan Bin Alm. Sahabuddin** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa penerapan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pilihan), sehingga apabila ada satu frase atau lebih dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya dimana hal tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yakni setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sehingga harus terdapat sesuatu yang akan dijual, kemudian yang dimaksud “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang diberikan dan uang sebagai alat pembayaran, kemudian yang dimaksud “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu barang dan uang sebagai alat tukar untuk memperoleh suatu barang tersebut, kemudian yang dimaksud “Menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga harus ada sesuatu objek yang diberikan, kemudian yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sehingga harus terdapat sesuatu barang yang akan dicarikan pembelinya, kemudian yang dimaksud “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sehingga harus terdapat obyek (barang)

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditukar atau diganti, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulsel pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di kompleks Pasar Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menjual / menyerahkan 2 (dua) saset Narkotika Jenis Sabu pada Saksi SYAHRIR alias CALI;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dalam sachet plastik bening didalam bungkus rokok merk sampoerna yang diletakkan di tanah dibawah kolong meja dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;

Menimbang bahwa pemilik dari barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam sachet plastik tersebut adalah Lel. SUDI alias MANE karena sebelumnya Terdakwa diberikan pada Lel. SUDI alias MANE sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika Jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual, adapun dari 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah laku terjual 4 (empat) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari 4 (empat) Paket Narkotika Jenis Sabu yang telah dijual oleh Terdakwa, 2 (dua) paket diantaranya telah dibeli oleh Saksi SYAHRIR alias CALI dengan harga keseluruhan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lainnya dibeli orang yang tidak dikenal Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan Sabu milik Lel. SUDI alias MANE karena sebelumnya Terdakwa meminta pekerjaan pada Lel. SUDI alias MANE, sehingga Lel. SUDI alias MANE menyuruh Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WITA di pasar Lakessi, Kota Parepare ketika Terdakwa sedang duduk-duduk ada Lel. SUDI alias MANE datang menemui Terdakwa dan mengatakan "ini kau jual" dan Terdakwa bertanya "berapa disini" dan dia menjawab "tujuh disitu" dan Terdakwa pun mengambil Sabu tersebut dan Terdakwa genggam dengan tangan sebelah kanan sambil menunggu pembeli Sabu. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Saksi SYAHRIR alias CALI mendatangi Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Sabu, kemudian Terdakwa menerima uang pembelian dan menyerahkan Sabu pada Saksi SYAHRIR alias CALI selanjutnya uang hasil penjualan Sabu langsung Terdakwa serahkan kepada Lel. SUDI alias MANE setelah Saksi SYAHRIR alias CALI pergi, tidak lama kemudian datang lagi pembeli Sabu yang diarahkan oleh Lel. SUDI alias MANE dan Terdakwa pun tidak mengenal orang tersebut sehingga uang pembelian langsung diserahkan oleh Lel. tersebut kepada Lel. SUDI alias MANE lalu Lel. SUDI alias MANE menyuruh Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Sabu kepada Lel. tersebut tidak lama setelah itu Lel. SUDI alias MANE pun hendak pergi sehingga Terdakwa pun memperlihatkan kepada Lel. SUDI alias MANE masih tersisa 3 (tiga) paket Sabu lalu Terdakwa pun memasukkan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam pembungkus rokok merk sampoerna lalu Terdakwa letakkan di tanah di bawah kolong meja dekat Terdakwa berdiri hingga akhirnya Terdakwa ditangkap sekira pukul 23.00 WITA oleh Polisi dan diamankan beserta barang buktinya;

Menimbang bahwa cara Saksi SYHARIR alias CALI membeli Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa yaitu awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan mengatakan “ADAKAH dan dijawab “IYA ADA, KESINI MI” setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi di Pasar Lakessi, Kota Parepare sekira Pukul 20.30 WITA, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa setelah itu Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan Terdakwa pada Saksi;

Menimbang bahwa dalam menjualkan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa tidak mendapatkan upah hanya saja diberikan rokok atau pembeli rokok saja dan benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait adanya Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa saat ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2155/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka ASWAN alias WAWAN Bin Alm. SAHABUDDIN yang berupa : 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,4750 gram diberi nomor barang bukti 4659/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4660/2023/NNF benar masing-masing positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dan urine Saksi SYAHRIR alias CALI juga telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2154/NNF/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SYAHRIR alias CALI Bin Alm. NUR SAID yang berupa : 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1372 gram diberi nomor barang bukti 4665/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4666/2023/NNF benar

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dapat diketahui jika benar barang bukti dalam perkara ini yakni 3 (tiga) saset Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu milik Saksi SYAHRIR alias CALI yang sebelumnya dibeli oleh Saksi SYAHRIR alias CALI dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Majelis Hakim juga mendapati fakta jika peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang membantu Lel. SUDI alias MANE menjual Narkotika Jenis Sabu dimana Terdakwa adalah orang yang membawa fisik dari Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu menyerahkan pada pembeli ataupun menerima uang dari pembeli untuk diserahkan pada Lel. SUDI alias MANE dan dalam menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah hanya saja diberikan rokok atau pembeli rokok saja. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa diatas sudah sangat jelas jika perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain dan dapat dikualifikasikan perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ternyata dilakukan secara illegal karena Terdakwa tidaklah termasuk orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan adanya narkotika jenis Sabu yang ada pada saat Terdakwa ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini yakni "secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tuntutan terhadap diri Terdakwa terlalu tinggi dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan yang termuat dalam pembelaanya, Majelis Hakim berpendapat karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi seluruhnya, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1). 3 (tiga) Paket berisi Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan saset plastik bening dalam kemasan saset plastik bening ukuran sedang di dalam

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok merk Sampoerna dengan berat awal 0,4750 gram dengan berat akhir 0,4152 gram;

Sebagaimana barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;

Sebagaimana barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi tinggi merusak masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus Narkoba selama 11 (sebelas) tahun Penjara pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya di Persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswan Alias Wawan Bin Alm. Sahabuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 3 (tiga) Paket berisi Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan saset plastik bening dalam kemasan saset plastik bening ukuran sedang di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna dengan berat awal 0,4750 gram dengan berat akhir 0,4152 gram;

Dimusnahkan;

- 2). 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

T.T.D

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

T.T.D

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Fausiah, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Rusdi Ali, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Pre